PANDANGAN KEPALA KUA SE-KOTA YOGYAKARTA TERHADAP *SHIGHAT* TAKLIK TALAK

Mia Fitriah Elkarimah*(a.1) Devi Asriani*(b.2)
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
el.karimah@gmail.com

Received:
03-12-2021
Revised:
09-12-2021
Published:
13-01-2022

Abstact

In the wedding tradition, after the contract (ijab qabul), the groom reads sighat taklik which is listed in the marriage certificate. The legal consequences for the groom must fulfill all the contents of the promise contained in the shigat taklik, while for the bride, it can be used as a reason to file for divorce to the Religious Court, if violated by the male partner. The purpose of this study was to find out the views of the heads of KUA throughout the city of Yogyakarta regarding the reading of sighat taklik. The approach used in this research is a normative approach. Data collection methods used in this study were interviews and documentation. The article found that: 1) Some of the heads of KUA throughout the city of Yogyakarta said that sighat taklik talak is mandatory because it is a legal umbrella for a wife so that her husband does not act arbitrarily to her. Others think that sighat taklik talak is not obligatory to read because it interferes with the solemnity and sacredness of the marriage contract procession. 2) Regarding its effect on reducing the divorce rate, three heads of KUA are of the opinion that it is not effective because there are still many wives who file for divorce from their husbands because their husbands violated sighat taklik talak, while the other eleven are of the opinion that whether or not it is effective in reducing the divorce rate, does not have to be caused by husband violates sighat sighat taklik divorce. Keywords: sighat, taklik talak, head of KUA.

Keywords: sighat, taklik talak, head of KUA.

Abstrak

Dalam tradisi pernikahan, seusai akad (ijab qabul), maka mempelai laki-laki membaca sighat taklik yang tercantum

Diterima:
03-12-2021
Direvisi:
09-12-2021
Dipublikasi:
13-01-2022

dalam akte buku nikah. Konsekwensi hukumnya bagi mempelai laki-laki harus memenuhi semua isi janji yang tertuang dalam shigat taklik, sedangkan bagi mempelai wanita, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, jika dilanggar oleh pasangan laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta mengenai pembacaan sighat taklik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Tulisan menemukan bahwa: 1) Sebagian Kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengatakan bahwa sighat taklik talak wajib diucapkan karena itu sebagai payung hukum seorang istri agar suami tidak berbuat semena-mena terhadapnya. Sebagian yang lain beranggapan bahwa sighat taklik talak tidak wajib dibacakan karena mengganggu kekhidmatan dan kesakralan dalam prosesi akad nikah. 2) terkait dengan pengaruhnya terhadap pengurangan angka perceraian, tiga kepala KUA berpendapat bahwa tidak efektif karena masih banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena suami melanggar sighat taklik talak, sedangkan sebelas yang lainnya berpendapat bahwa efektif atau tidaknya dalam mengurangi angka perceraian, tidak mesti disebabkan oleh suami melanggar sighat sighat taklik talak.

Katakunci : sighat, taklik talak, kepala KUA.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu hubungan rumah tangga yang menghubungkan dan menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan dan dilarang oleh semua peraturan baik itu agama maupun peraturan perundang-undangan. Dengan lantaran perkawinan ini, dua orang yang tidak saling mengenal dapat disatukan dengan berbagai kekurangan dan perbedaan masing-masing.

Setiap orang yang memasuki gerbang perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin dari seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Dalam rangkaian pernikahan khususnya pada saat prosesi akad nikah, setelah akad nikah suami membacakan ikrar *sighat taklik*. *Sighat taklik* itu sendiri adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara. Untuk mengantisipasi itu suami dan isteri dapat melakukan perjanjian perkawinan berupa *sighat taklik talak* pada perkawinannya. *sighat taklik* talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon suami setelah akad nikah dilangsungkan dan dicantumkan dalam akta nikah yang berisikan janji yang digantungkan terhadap keadaan tertentu. Pada dasarnya suatu perjanjian akan tercapai dengan adanya kesepakatan dari kedua pihak. Perjanjian juga timbul dari keinginan para pihak untuk membuatnya.

Mengucapkan *sighat taklik talak* oleh pengantin pria setelah ijab kabul hukumnya tidak wajib. Boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Berdasarkan pada Fatwa MUI pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996 yang menyatakan bahwa[2]: Pengucapan *sighat taklik talak*, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan *sighat taklik* talak tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat dari kecamatan.

1. Pasal 1, Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2 Fatwa MUI Tanggal 7 September 1996.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasannya ikrar *sighat taklik talak* itu tidak wajib dibacakan setelah akad nikah. Permasalahannya apakah kepala KUA itu sependapat dengan Fatwa MUI atau tidak. Apakah setiap Kepala KUA mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang kewajiban dibacakannya ikrar taklik Adapun isi dari *sighat taklik* talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1955 tanggal 23 Juni 1995, sebagaimana dikutip oleh Drs. KH. Hasbullah Bakry SH, berbunyi :

> *Sewaktu-waktu saya: Meninggalkan isteri saya tersebut dalam enam bulan berturut-turut Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.*
> *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima 'iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.*[3]

Berdasarkan aturan-aturan yang sudah disahkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975, bunyi *sighat taklik* talak yang ke (a) diubah kata "enam bulan" menjadi "dua tahun", sehingga berbunyi " meninggalkan isteri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut", sedangkan yang lainnya tidak diubah. Sighat taklik talak

3.Termuat dalam Buku Nikah

dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.[4]

Menurut Nur Nujib[5] dalam sighat taklik talak tersebut mengandung 2 syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami sedang syarat kumulatif harus dilakukan oleh isteri. Syarat alternatifnya adalah yang dilanggar suami, baik Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, Menyakiti badan/jasmani isteri dan Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih. Apabila suami telah melakukan salah satu, maka suami telah melanggar taklik talak yang alternatif. Tetapi itu belum cukup syarat untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami maka isteri harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu 1. isteri tidak ridho 2. mengajukan gugatan pada PA 3. gugatannya diterima dan 4. isteri menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,-.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwad (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Empat syarat kumulatif ini harus terpenuhi semuanya. Kalau 4 syarat kumulatif ini sudah terpenuhi semuanya, maka jatuhlah talak satu suaminya itu. Sebaliknya kalau proses ke PA ini tidak ditempuh, maka selamanya talak suami itu tidak akan jatuh.

Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi isteri dari sikap kesewenang-wenangan suami,

4. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985), H. 63.

5. Nur Mujib, *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*, Https://Pa-Jakartaselatan.Go.Id/Artikel/260-Ketika-Suami-Melanggar-Taklik-Talak, Diakses Pada 19 April 2019

jika isteri tidak rela atas perlakuan suami maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian. berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighat taklik.

Sebagaimana diketahui, bahwa realitanya pada zaman sekarang ini tidak tahu bahwasannya apakah efektivitas pembacaan ikrar *sighat taklik* itu mengurangi adanya perceraian di Kota Yogyakarta atau tidak. Karena memang banyak alasan yang menyebabkan perceraian. Salah satunya adalah melanggar *sighat taklik* Meskipun perceraian itu diperbolehkan tetapi pemerintah memegang prinsip untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena memegang prinsip atau asas mencegah terjadinya perceraian itulah maka perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan dan mempunyai cukup alasan. Jadi apakah keharusan pembacaan shigat taklik bisa menekan angka perceraian. dan apakah status hukum dari pembacaan sighat taklik talak karena kemungkinan tidak semua suami mau membacakan taklik talak tersebut. Sebab ketidak mauannya suami dalam membacakan ini karena dianggap kurang etis, karena baru saja akad nikah selesai diucapkan mempelai laki-laki sudah menyebut-nyebut soal talak dihadapan orang banyak yang sedang bergembira meresmikan akad nikah. Di samping itu dengan adanya janji tersebut terkesan tidak adanya kepercayaan antara kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait status hukum pengucapan ikrar *sighat taklik* talak dengan memilih pandangan para Kepala KUA se- Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi obyek kajian penelitian ini, yaitu: Bagaimana pandangan dan argumentasi Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang hukum pengucapan *sighat taklik* talak

dan apakah pengucapan *sighat taklik* talak itu efektif dalam mengurangi angka perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang hukum adanya perjanjian *taklik talak* dalam perkawinan. Untuk mengetahui apakah dengan adanya pengucapan *sighat taklik* talak dapat mengurangi angka perceraian.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti mencari data primer yang diperoleh dari pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang status hukum pengucapan *sighat taklik* talak, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari yang berkaitan dengan konsep *sighat taklik* talak dalam berbagai keilmuan, baik berupa literatur, undang-undang, dokumentasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini bersifat *deskripsi analisis*, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif.[6] Pendekatan normatif ini diaplikasikan dengan pendapat Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang status hukum pengucapan *sighat taklik* talak dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ada, ayat Al-Qur'an, dan Undang-Undang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Secara etimologis kata talak bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan; melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali

6 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986), H. 10

pengikat perkawinan.[7] Menurut R Subekti Perceraian ialah penghapusan perkawainan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[8] Perceraian dalam istiah ahli fiqh adalah talak atau furqoh, adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqoh artinya bercerai, lawan dari berkumpul.[9]

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan berakhirnya hubungan suami istri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami istri.

Dalam pandangan ulama perceraian mempunyai beberapa macam rukun sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adakalanya wajib, mubah, makruh, dan haram.[10]

Dalam kitab Perkawinan ada bermacam-macam perceraian yang terjadi antara suami dan istri: (1) Perceraian dengan fasakh. Fasakh' yaitu tuntutan perceraian yang diajukan oleh pihak istri karena salah satu pihak tidak dapat berfungsi sebagai suami atau istri.(2) Perceraian dengan jalan khulu'. Khulu', yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan istri disertai tebusan atau *iwad* atas persetujuan kedua belah pihak, karena suami cacat atau sebab lain bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari istri.

---

[7] Supriatna,Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Cet. Ke-1. (Yogyakarta:Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008), H. 19.

[8] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa. 1989), H.42.

[9] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1993), H. 156.

[10] Rahmat Hidayat, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2000). H. 81

(3) Akibat pelanggaran taklik talak.[11] (4) Perceraian dengan jalan li'an. Li'an, yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami, tetapi tidak dapat mengajukan empat orang saksi dan atau suami mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Atau sebaliknya, istri menuduh suami berbuat zina, tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. (5) Perceraian karena wafat .

Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses atas kehendak istri.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan hanya perceraian yang dapat dilakukan di depan Pengadilan, dan pada ayat (2) ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan. Alasan-alasan tersebut dipertegas dan dijelaskan kembali pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19. Adapun alasan yang dimaksud adalah:[12]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.

[11] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan. Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk,* Cet. II, (Bandung: Al-Bayan. 1995), H. 97.

[12]Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiyaan berat dan membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

   Dalam KHI pasal 116 selain secara lengkap memuat alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, juga ditambahkan alasan-alasan lain:
6. Suami melanggar *sighat taklik* talak.
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Akibat hukum perceraian atau putusnya perkawinan Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam:[13]

1. Kematian : kematian suami atau istri mengakibatkan putusnya perkawinan.
2. Perceraian atas talak.
   a. Talak menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendrinya karena akibat meninggalnya suami dan istri.
   b. Talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.
3. Atas putusan pengadilan

   Adapun salah satu alasan perceraian adalah disebabkan suami melanggar *sighat taklik* Talak, dan inilah yang menjadi focus penelitian ini

[13] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113

1. *Sighat Taklik* Talak

ketentuan diperbolehkannya mengadakan *sighat taklik* talak adalah Al-Qur'an :

وأوفوابالعهدإن العهد كان مسئولً.[14]

Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim menguraikan tentang hukum sighat taklik talak sebagai :

> *"Talak yang mengandung arti janji dipandang tidak berlaku dan orang yang mengucapkan wajib membayar kafarat jika sumpah yang dijanjikan itu terjadi. Untuk taklik yang bersyarat dianggap sah jika persyaratan itu terpenuhi."*[15]

Pada umumnya *sighat taklik* talak adalah talak yang digantungkan atau dikaitkan pada syarat-syarat tertentu, apabila syarat itu telah ada, maka jatuhlah talak yang telah digantungkan. Sedangkan menurut Hukum Indonesia, *sighat taklik* talak adalah sejenis ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.[16]

Sighat taklik talak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan perceraian karena dalam KHI dikatakan bahwa sighat taklik talak adalah seperti janji talak. Jika apa yang dijanjikan terpenuhi, maka dapat diajukan jadi alasan perceraian.[17] Terkait dengan perjanjian perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur terhadap perjanjian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 29, meskipun tidak menjelaskan dari bentuk perjanjian tersebut, selepas hal tersebut menjadikan bahwa sighat taklik talak

---

14 Q.S. Al-Isra: 34

15 As-Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunna.*(Bandung: Al-Ma'arif. 1986. Hlm. 39

16 Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. cet.ke-III. (Jakarta: Bulan Bintang. 1993). H. 227.

17 Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam.*(Jakarta: Drijen Pembina Kelembagaan Agama Islam. 1998). H. 17.

termasuk dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya dikuatkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, di dalam Pasal 23 menjelaskan bahwa sighat taklik talak dapat dilakukan oleh suami dan akan sah apabila sighat taklik talak itu ditandatangani oleh suami.

Pasal 23 Suami dapat menyatakan *sighat taklik*, *Sighat taklik* dianggap sah apabila ditandatangani suami, *Sighat taklik* ditetapkan oleh Menteri Agama, *Sighat taklik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat di cabut kembali.[18]

Hal ini sama juga dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : sighat taklik talak dan Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 45) sedangkan Pasal 46 berisi tentang isi sighat taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *sighat taklik* talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.

Perjanjian *sighat taklik* talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *sighat taklik* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.[19]

Dapat disimpulkan dari kedua pasal tersebut bahwa perjanjian *sighat taklik* talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan merupakan perjanjian perkawinan. Pembacaan *sighat taklik* talak tersebut yang dibacakan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan

18 Pasal 23 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

19 Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam.

harus memberikan kesan yang mendalam, khususnya kepada pengantin laki-laki terkait tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Yang dimaksud dengan kesan mendalam ini tidak terlepas dari pemahaman masyarakat itu sendiri terkait dengan *sighat taklik* talak. Jika masyarakat itu sendiri tidak paham dengan apa itu *sighat taklik* talak, maka kesan yang mendalam itu tidak akan pernah ada dalam benak suami jika hanya suami yang tahu akan *sighat taklik* talak tersebut. Sebagaimana *sighat taklik* talak tersebut dicantumkan dalam akta nikah itu bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pihak laki-laki yang biasanya di dalam praktik memperlihatkan kecenderungan mudah tidak menepati kewajiban secara relatif, berbeda dibandingkan dengan pihak wanita.

Sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembacaan sighat taklik talak seharusnya sangat berpengaruh bagi pihak laki-laki agar lebih berhati-hati dan lebih mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Sikap kehati-hatiannya akan menyebabkan suami lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajibannya dan akan melahirkan sikap *mu'asyarah bil ma'ruf* terhadap isteri baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga hak-hak isteri akan lebih terpelihara dan nasib kedudukannya pun akan lebih terlindungi dan lebih terjamin.

2. Gambaran Singkat tentang KUA Se-Kota Yogyakarta

Deskripsi ini dari hasil wawancara tentang pandangan empat belas kepala KUA Se-Kota Yogyakarta. Kepala KUA merupakan struktur dari Kementerian Agama yang bertugas sebagai pemimpin, yang melaksanakan tugas dan fungsi kepala Kantor Kementrian Agama.

KUA Kecamatan Kota Gede

Kecamatan Kota Gede merupakan kecamatan yang terletak di wilayah timur Kota Yogyakarta. Batas-batas

wilayahnya, di sebelah utara, timur, dan selatan berbatasan dengan kecamatan Banguntapan, Bantul, sedangkan di sebalah barat berbatasan dengan kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. KUA Kota Gede ini pernah meraih prestasi juara 1 lomba KUA percontohan Kota Yogyakarta tahun 2007, dan juara 3 lomba KUA percontohan tingkat provinsi DIY tahun 2007.

KUA Kecamatan Mantrijeron

Batas-batas wilayah kecamatan Mantrijeron di sebalah utara berbatasan dengan kecamatan Kraton dan kecamatan Ngampilan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sewon kabupaten Bantul, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Mergangsan dan di sebalah barat berbatasan dengan kecamatan Wirobrajan dan kecamatan Kasihan. KUA Mantrijeron pernah meraih prestasi juara 2 KUA teladan Nasionan tahun 2004, dan juara 1 KUA teladan tingkat Provinsi DIY tahun 2004.

KUA Kecamatan Pakualaman

Kecamatan Pakualaman merupakan kecamatan yang terletak di sisi timur wilayah kota Yogyakarta. Batas-batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Danurejan dan Gondokusuman, sebelah timur dengan kecamatan Umbulharjo, sebelah selatan dengan kecamatan Mergangsan, sedangkan di sebalah barat berbatasan dengan kecamatan Gondomanan, kota Yogyakarta.

KUA Kecamatan Tegalrejo

Kecamatan Tegalrejo merupakan kecamatan yang terletak di sisi timur kecamatan Jetis dan Gedongtengen, di sebelah barat kecamatan Gampig, di sebelah selatan kecamatan Wirobrajan, dan di sebelah utara kecamatan Mlati kabupaten Sleman. KUA Tegalrejo pernah meraih juara 3 KUA teladan tahun 2006. Data pernikahan di KUA Tegalrejo tertinggi mencapai 735 orang.

KUA Kecamatan Jetis

Kecamatan Jetis merupakan kecamatan yang terletak di sisi timur kecamatan Gondokusuman, di sebelah utara kabupaten Sleman, di sebelah selatan kecamatan Danurejan dan Gedongtengen dan di sebelah barat kecamatan Tegalrejo. Data peristiwa pernikahan di KUA Jetis mencapai 518 orang.

KUA Kecamatan Gondokusuman

Kecamatan Gondokusuman merupakan kecamatan yang terletak di sisi utara kecamatan Depok kabupaten Sleman, di sebelah timur kecamatan Depok dan Umbulharjo, di sebelah selatan kecamatan Umbulharjo dan Pakualaman, di sebelah barat kecamatan Jetis dan Danurejan. KUA Danurejan meraih prestasi juara KUA teladan 1 tingkat Provinsi DIY tahun 1989 dan KUA teladan 3 tingkat Provinsi DIY tahun 2008. Data peristiwa nikah di KUA Gondokusuman ini tertinggi kedua mencapai 796 orang.

KUA Kecamatan Danurejan

Kecamatan Danurejan merupakan kecamatan yang terletak di sisi utara kecamatan Gondokusuman, di sebalah timur Gondokusuman, di sebelah selatan kecamatan Gondomanan, dan sebelah barat kecamatan Gedongtengen. Prestasi yang diraih oleh KUA Danurejan adalah juara 4 KUA percontohan tingkat Provinsi DIY. Data peristiwa pernikahan di KUA Danurejan mencapai 415 orang.

KUA Kecamatan Gedongtengen

Kecamatan Gedongtengen merupakan kecamatan yang terletak di sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Danurejan dan kecamatan Gondokusuman, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Wirobrajan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Ngampilan dan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Jetis dan kecamatan Tegalrejo. Prestasi yang diraih oleh KUA Gedongtengen adalah juara harapan 1 kinerja penilaian KUA teladan tingkat Nasional tahun 2011. Data peristiwa pernikahan di KUA Gedongtengen mencapai 401 orang.

KUA Kecamatan Ngampilan

Kecamatan Ngampilan merupakan kecamatan yang terletak di sebelah utara kecamatan Gedongtengen, di sebelah selatan kecamatan Mantrijeron, di sebelah timur kecamatan Kraton dan Gondomanan, dan di sebelah barat kecamatan Wirobrajan. Prestasi yang diraih oleh KUA Ngampilan adalah juara 2 KUA teladan tahun 1994 dan juara 3 KUA teladan tahun 2010. Data peristiwa pernikahan di KUA Ngampilan mencapai 373 orang.

KUA Kecamatan Wirobrajan

Kecamatan Wirobrajan memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah barat berbatsan dengan wilayah kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul, sebelah utara kecamatan Tegalrejo, sebelah timur kecamatan Gedongtengen dan Ngampilan, sebelah selatan kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Prestasi yang diraih oleh KUA Wirobrajan adalah juara 3 KUA teladan tingkat Provinsi DIY. Data peristiwa pernikahan di KUA Wirobrajan mencapai 548 orang.

KUA Kecamatan Kraton

KUA kecamatan Kraton terletak di pusat Kota Yogyakarta, tepatnya di jalan Wijilan No. 14 Yogyakarta. Di sebelah utara KUA kecamatan Kraton berbatasan dengan jalan Ibu Ruswo, di sebalah timur dengan jalan Wijilan dan di sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan penduduk. Sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Alun-alun Utara Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Prestasi yang diraih oleh KUA Kraton adalah juara administrasi KUA se-Kota Yogyakarta. Data peristiwa pernikahan di KUA Kraton mencapai 423 orang.

KUA Kecamatan Gondomanan

Kecamatan ini memiliki batas-batas wilayah; Sebelah utara kecamatan Danurejan, di sebelah timur kecamatan Pakualaman dan Mergangsan, di sebelah selatan kecamatan Kraton dan Mergangsan, dan sebelah barat kecamatan Ngampilan. Data peristiwa pernikahan di KUA Gondomanan mencapai 321 orang.

KUA Kecamatan Mergangsan

Kecamatan Mergangsan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut; Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pakualaman, sebelah timur kecamatan Umbulharjo, sebelah selatan kecamatan Mantrijeron dan kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dan sebelah barat kecamatan Kraton dan kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta. Data peristiwa pernikahan di KUA Mergangsan mencapai 620 orang.

KUA Kecamatan Umbulharjo

Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang terletak di sisi timur wilayah kota Yogyakarta. Batas-batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Gondokusuman, sebelah timur dengan kecamatan Kota Gede, sebelah selatan dengan kecamatan Banguntapan Bantul, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Mergangsan dan Pakualaman Kota Yogyakarta. Prestasi yang diraih oleh KUA Umbulharjo adalah juara 1 KUA teladan tingkat Provinsi DIY dan juara 3 KUA teladan tingkat Provinsi DIY. Data peristiwa pernikahan di KUA Umbulharjo ini paling tertinggi dari empat belas KUA Se-Kota Yogyakarta mencapai 1.434 orang.

3. Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Taklik Talak.

Bapak Ahmad Mustafid, M. Hum (Kepala KUA Kota Gede)

Menurut beliau *sighat taklik* talak dilaksanakan setelah ijab dan qobul. Ada yang mengucapkan ada juga yang tidak tetapi tetap suami menandatangani. Persentase perceraian

terkait dengan dibaca atau tidaknya *sighat* taklik talak itu pada umumya tidak berpengaruh karena perceraian terjadi belum tentu masalahnya itu terkait melanggar *sighat* taklik talak bisa jadi karena adamya wanita idaman lain, atau perselingkuhan.

Taklik talak adalah hak istri dan suami, pengucapan *sighat* taklik talak jika tidak diucapkan tidak jadi masalah dan tidak menggugurkan kewajiban atau hak-hak kedua mempelai tersebut. Pengucapan *sighat* taklik talak adalah payung hukum untuk istri, jika suami meninggalkan kewajibannya maka istri punya kewajiban mengambil sikap hukum. Hukum pengucapan *sighat* taklik talak tidak wajib, itu menjadi hak masing-masing sesuai kesepkatan bersama. secara psikologis pengucapan *sighat* taklik talak diucapkan menjadi kurang nyaman karena disaat hari bahagia itu baru saja diikrarkan setelah langsung adanya *sighat* taklik talak. maka dari itu *sighat* taklik talak untuk sekarang ini sudah tidak diucapkan lagi setelah akad, akan tetapi suami tetap menandatangani.Pada kenyataannya istri bisa menggugat suami bukan karena suami melanggar *sighat* taklik talak tersebut.

Bapak Lukman Hakim S.Ag, M.Ag (Kepala KUA Mantrijeron)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dibacakan setelah akad nikah, ada yang dibaca secara langsung dalam majelis akad nikah kemudian di tanda tangani ada juga yang hanya dibaca dalam hati kemudian di tandatangani oleh suami. Hukum pengucapan *sighat* taklik talak tidak wajib, opsional pilihan. Tergantung kesepakatan dari keduanya istri berkehendak calon suaminya membacakan atau tidak. Setiap saya mengijabkan biasanya tidak diucaapkanakaan tetapi langsung ditandatangani oleh suami. Sebagaimana pada peraturan Menteri Agama yang membolehkan membaca atau tidak membaca *sighat* taklik talak. Terobosan hukum ijtihad di Ulama Indonesia

bertujuan untuk melindungi hak-hak istri karena talak itu sendiri ada ditangan suami, dengan adaanya pengucapan *sighat* taklik talak adalah agar suami memberikan terhadap istri untuk menuntut hak talaknya jika suami melanggar kewajibannya. Persentase dalam perceraian, permasalahan dalam rumah tangga banyak bahkan jarang kepala KUA ini menemukan masalah perceraian karena suami melanggar taklik talak.

Bapak Ghufron Su'udi, S. Ag (Kepala KUA Pakualaman)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak diucapakan setelah akad nikah. Pada saat ini sudah jarang suami membaca secara keras dimajelis akad nikah, hanya saja suami membacnya dalam hati dan langsung menandatangani. Meskipun taklik talak itu bukan merupakan suatu syarat atau keharusan namun Kementerian Agama pernah menganjurkan kepada pejabat-pejabat di daerah-daerah agar di dalam pernikah itu dibacakan taklik talak. Taklik talak itu tidak wajib dibacakan, akan tetapi pada kenyataannya calon mempelai wanita menghendaki calon suaminya untuk membacakannya. Demikian juga calon mempelai laki-laki pun tidak menolak tawarannya untuk membacakan *sighat* taklik talak tersebut. Karena pada dsarnya pengucapan *sighat* taklik talak itu sangat tidak etis, sebab baru saja akad selesai diucapkan mempelai laki-laki sudah menyebut-nyebut soal talak dihadapan banyak orang. Dengan adanya *sighat* tersebut. Dasar hukum dari fiqih-fiqih, sisi Undang-undang, KHI, Inpres, perlindungan hukum bagi suami khususnya istri.

Efektifitas atau tidaknya dalam perceraian pada realitanya tidak semua suami istri cerai karena pelanggaran taklik talak, karena dalam permasalahan di dalam rumah tangga tentunya tidak sedikit, jika suami tidak memberi nafkah atau suami melanggar taklik talak tidak dapat

dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian.

Bapak Handdri Kusuma, S.Ag, M.SI (Kepala KUA Gondomanan)

Menurut beliau pengucapan sighat taklik talak dilaksanakan setelah akad nikah, dan dibacakan oleh suami jika istri menginginkan calon suaminya itu membacakaan *sighat* taklik talak. Hukum pengucapan *sighat* taklik talak tidak wajib, bahkan tidak harus dibacakan. Pada zaman dahulu memang *sighat* taklik dibaca secara keras, pada zaman sekarang ini sudah tidak dibacakan langsung di tandatangani. Sebab jika manten laki-laki sudah siap menikah pasti dia sudah berkomitmen dan menyanggupi untuk menjadi pemimpin didalam rumah tangga. Efektifitas atau tidaknya, menurut ia tidak banyak, pada kenyataannya yang mengucapkan *sighat* taklik tidak mengurangi angka perceraian. Karena pada dasarnya tidak semua perkara itu penyebab dari melanggarnya *sighat* taklik talak.

Bapak Drs. Syakur (Kepala KUA Ngampilan)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dilakukan setelah ijab qobul, tata pelaksanaannya itu petugas pencatat nikah memberikan buku nikah kepada suami, lalu jika suami menghendaki untuk membaca bisa langsung dibacakaan jika suami tidak menginginkan adanya pembacaaan *sighat* taklik tidak apa-apa akan tetapi suami tetap harus menandatanganinya.

Pandangan beliau tentang pengucapan *sighat* taklik talak bahwasannya *sighat* taklik boleh dibaca dan tidak dibacapun tidak masalah. Jika *sighat* taklik dibaca akan ada konsekuensinya. Dan ada juga yang ingin membaca dan menandatangani, adapula yang tidak ingin membaca dan tidak ingin menandtangani *sighat taklik* tersebut. Akan tetapi itu tidak menjadi masalah karena pengucapan *sighat taklik* talak tidak menjadi kewajiban dalam perkawinan. karena

pengucapan *sighat taklik* talak bukan menjadi rukun atau syarat dalam perkawinan. pengucapan *sighat taklik* talak ini jika dibacakan setelah akad nikah sangat mengganggu kekhidmatan atau kesakralan dalam prosesi akad nikah. Efektifitas atau tidaknya dalam mengurangi angka perceraian itu tidak, justru semakin banyak istri yang mencerai gugat suaminya akan tetapi ada yang memang cerai gugat tersebut tentang melanggarnya *sighat* taklik dan adaapula yang bukan dari masalah tersebut. Karena masalah perceraian bukan hanya dari suami melanggar taklik talak.

Bapak Masykur Ashari S.Ag, M.Ag (Kepala KUA Wirobrajan)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dilakukan setelah akad nikah, dibacakan oleh suami dan di tandatangani. Karena berpegangan dengan tujuan untuk melindungi istri dari perbuatan yang semena-mena terhadapnya. Agar suami mengetahui bahwasannya sigaht taklik itu bukan main-main. Dasar hukumnya pada keputusan Menteri Agama yang berpendapat bahwa pengucapan *sighat* taklik sudah tidak harus dibacakan lagi. Akan tetapi beliau berpendapat bahwa tujuan itu wajib didahulukan daripada sarana, karena pengucapan *sighat* ini mempunyai tujuan untuk memberikan payung hukum untuk kaum wanita agar tidak terjadi hal yang semena-mena didalam rumah tangga. Efektifitas atau tidaknya itu menurut Bapak Masykur tidak efektif karena masih banyak yang bercerai faktor suami melanggar *sighat* taklik talak.

Bapak Drs. H. Suparno (Kepala KUA Kraton)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dibacakan setelah akad nikah dan di tandatangani oleh suami, menurut pandangan hukum *sighat* taklik itu tidak harus dibacakan tetapi hanya ditandatangani. Karena itu kerelaan istri menghendaki suami untuk membaca atau tidak. Tata cara pelaksanaannya asdalah pada saat daftar

atau pengumpulan berkas petugas pencatat nikah menanyakan terlebuh dahulu apakah calon istri meminta calon suami untuk membacakan *sighat* taklik talak atau tidak, jika iya maka suami harus menghendakinya. Adapun yang suami yang tidak ingin membaca dan itu dikembalikan lagi kepada keduanya apakah pernikahannya ini dilanjut atau batal hanya karena suami tidak ingin membaca *sighat* taklik. Efektif atau tidaknya dalam mengurangi angka perceraian itu tidak tentu berbanding lurus dengan angka perceraian. Ada yang bercerai karena masalah suami melanggar *sighat* taklik. Pada zaman sekarang ini perceraian terjadi tidak hanya suami melanggar *sighat* taklik akan tetapi dari perilaku istripun yang tidak sesuai memenuhi hak dan kewajibannya.

Bapak Drs. H. Yusron (Kepala KUA Mergangsan)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik dibacakan setelah akad atau ijab qobul, pelaksanaannya suami dipersilahkan oleh petugas pencatat nikah untuk membacakan *sighat* taklik, akan tetapi tidak harus dibacakan jika si suami tidak ingin membacakannya.

Pandangan bapak Yusron ini tentang pengucapan *sighat* taklik talak ia tidak memaksakan untuk membaca karena semenjak keluar surat ederan dari Menteri Agama yang memberitahu bahwasannya *sighat* taklik talak tidak harus dibacakan lagi untuk sekarang ini. Dasar hukum menurut ia yaitu dari KHI dan surat edaran Menteri Agama. Melihat dari efektifitas atau tidaknya dalam mengurangi angka perceraian Bapak Yusron berpendapat bahwasannya tidak mesti, karena belum tentu perceraian itu terjadi karena suami melanggar *sighat* taklik. Sebab penyebab dari perceraian itu bukan hanya suami melanggar *sighat* taklik akan tetapi banyak masalah yang menyebabkan perceraian itu terjadi.

Bapak Saeful Anwar, S. Ag, M. Si (Kepala KUA Tegalrejo)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dilakukan setelah akad nikah. Proses untuk membaca taklik talak dari pendaftaran terlebih dahulu, sebagaimana petugas nanti menanyakan kepada calon istri apakah setelah akad nanti calon suami akan membacakan *sighat* taklik talak, jika istri bersedia maka calon suami harus menghendakinya. Pandangan dan dasar hukum pengucapan *sighat* taklik ini adalah wajib. Karena berpengaruh terhadap pendidikan kecerdasaan istri, dan istripun mempunyai kesempatan jika suami semena-mena terhadapnya. Efektifitas atau tidaknya menurut Bapak Saeful tidak efektif karena angka perceraian menambah, bahkan talak yang dijatuhkan kepada istri (cerai talak) itu lebih sedikit dibanding cerai yaang dijatuhkan pada suami.

Bapak Drs. R. Harun Rasyid (Kepala KUA Jetis)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dilakukan setelah akad nikah. Proses untuk membaca *sighat* taklik talak dari pendaftaran dahulu, sebagaimana petugas menanyakaan kepada calon istri apakah setelah akad nikah calon suami akan membacakan *sighat* taklik talak, jika istri bersedia maka calon suami harus menghendakinya. Akan tetapi itu semua dikembalikan lagi kepada calon pasangan tersebut. Pandangan dan dasar hukum membacakan *sighat* taklik talak adalah berdasarkan pengajian merupakan fiqih Indonesia dalam ajaran islam tidak ada. *Sighat* taklik tidak wajib dibacakan karena sudah ada dalam surat edaran Menteri Agama bahwasannya pengucapan *sighat* taklik sudah tidak harus dibacakan secara keras melainkan langsung ditandatangani oleh suami.

Efektifitas atau tidaknya itu tergantung mereka dalam menjalani rumah tangga, karena dalam rumah tangga banyak sekali masalah bukan hanya dengan masalah suami melanggar *sighat* taklik talak. apalagi di zaman yang

sekarang modern ini perceraian banyak terjadi bukan karena suami melanggar *sighat* taklik melainkan dari akhlakul karimah atau sikap istri terhadap suami.

Bapak Drs. Suparman (Kepala KUA Gondokusuman

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dilakukan pada saat setelah akad nikah. Dan suami menandatangani langsung *sighat* taklik tanpa harus membacanya. Tata cara pelaksanaannya adalah petugas KUA menanyakan terlebih dahulu kepada calon pengantin putri apakah setelah akad nikah berlangsung sang suami membaca *sighat* taklik talak atau tidak jika calon istri menginginkan calon suami membaca maka setelah akad nikah berlangsung calon suami membaca lalu menandatangani. Akan tetapi jika ternyata suami tidak ingin membaca dan calaon istri pun tidak memaksakan suaminya membaca *sighat* taklik talak tidak jadi masalah karena pengucapan *sighat* taklik talak tidak menjadi kewajiban dalam pernikahan. Pandangan dan dasar hukum pengucapan *sighat* taklik talak menurut Bapak Suparman adalah pengucapan sigaht taklik tidak wajib dibaca, di dalam Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 boleh melakukan perjanjian perkawinan yang menjadi salah satunya adalah *sighat* taklik talak tetapi itu tidak menjadi kewajiban atau keharusan. Dasar hukumnya adalah surat edaran Menteri Agama, yang menyatakan bahwa *sighat* taklik untuk di Kota tidak diucapkan tetapi ditandatangani.

Efektifitas atau tidaknya dalam mengurangi angka perceraian tidak mesti karena perceraian itu terjadi tidak hanya karena suami melanggar *sighat* taklik talak. akan tetapi terkadang banyak terjadi karena adanya pihak ketiga atau adanya wanita idaman lain. Tidak dipungkiri juga bahwa perceraian itu terjadi karena suami melanggar *sighat* taklik talak.

Bapak Drs. Muklis (Kepala KUA Umbulharjo)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dilakukan pada saat setelah akad nikah. Setelah itu dibaca dan di tandatangani oleh pihak suami. Tata cara pelaksanaannya setelah akad nikah pihak istri ditanya oleh petugas pencatat pernikahan apakah istri menghendaki suami membacakan *sighat* taklik atau tidak. Jika istri menghendaki maka suami membaca lalu menandatangani. Pandangan dan dasar hukum menurut Bapak Muklis tentang pengucapan *sighat* taklik adalah tidak wajib dibaca, jika istri menghendaki suami membaca maka dibaca lalu di tandatangani. Kalaupun istri tidak menghendaki suami membaca *sighat* taklik talak suami menanda tandatangani. Dasar hukumnya menurut surat edaran Menteri Agama yang menyatakan bahwa *sighat* taklik untuk di Kota tidak diucapkan akan tetapi ditandatangani.

Efektifitas atau tidaknya dalam mengurangi angka perceraian itu tidak mesti karena masalah dalam rumah tangga itu banyak, dan perceraian itu terjadi tidak mesti karena suami melanggar *sighat* taklik. Karena pada zaman sekarang ini adanya perceraian karena faktor ekonomi dan adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga.

Bapak Drs. Suardi (Kepala KUA Gedongtengen)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dilakukan pada saat stelah akad nikah. Tata cara pelaksanaannya setelah ijab qobul dan doa selesai kemudian penganten putra dipersilahkan membaca *sighat* taklik dan sima' oleh penganten putri setelah itu ditandatangani. Pandangan dan dasar hukum menurut Bapak Suardi tentang pengucapan *sighat* taklik ini adalah sebuah janji setia suami terhadap istri, bahwa suami tidak akan berbuat semena-mena terhadap istri dan wajib hukumnya suami membaca *sighat* taklik. Dasar hukumnya menurut surat edaran Menteri Agama yang menyatakan bahwa *sighat* taklik tidak

wajib dibacakan. Akan tetapi meskipun adanya surat edaran tidak mengharuskan taklik talak dibacakan tetapi itu tidak menjadi bahwa taklik talak tidak harus dibacakan. Karena taklik talak itu adalah salah satu payung hukum untuk seorang wanita. Efektifitas atau tidaknya tidak efektif karena masih banyak peceraian yang di sebabkan suami melanggar *sighat* taklik talak.

Bapak Tarso, S. Ag (Kepala KUA Danurejan)

Menurut beliau pengucapan *sighat* taklik talak dilakukan pada saat setelah akad nikah. Tata cara pelaksanaannya setelah ijab qobul selesai kemudian penganten putra dipersilahkan membaca *sighat* taklik dan sima' oleh penganten putri setelah itu ditandatangani. Pandangan dan dasar hukum menurut bapak Tarso adalah *sighat* taklik disimpulkan pernyataan janji suami terhadap istrinya sebagai bentuk bahwa suami akan melaksanakan hak dan kewajibannya. Dasar hukumnya tidak wajib dibacakan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama yang menyatakan bahwa pengucapan *sighat* taklik talak sudah tidak wajib dibacakan. Efektifitas tidaknya dalam mengurangi angka perceraian menurut ia tidak efektifitas karena banyak sekali perceraian terjadi karena suami melanggar *sighat* taklik talak. bahkan talak yang dijatuhkan kepada istri(cerai talak) itu lebih sedikit dibanding cerai yang dijatuhkan istri kepada suami.

Secara ringkas pendapat atau pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dapat disimpulkan atau diringkas pada tabel berikut :

No	**Hukum**	**Kepala KUA**	**Dasar Argumentasi**
1	Wajib dibaca	Kepala KUA Wirobrajan	mempunyai tujuan untuk memberikan payung hukum untuk kaum wanita agar tidak

			terjadi hal yang semena-mena didalam rumah tangga
2	Wajib dibaca	Kepala KUA Gedongtengen	sebuah janji setia suami terhadap istri, bahwa suami tidak akan berbuat semena-mena terhadap istri
3	Wajib dibaca	Kepala KUA Tegalrejo	Karena berpengaruh terhadap pendidikan kecerdasaan istri, dan istripun mempunyai kesempatan jika suami semena-mena terhadapnya.
4	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Kota Gede	secara psikologis pengucapan sighat sighat taklik talak diucapkan menjadi kurang nyaman karena disaat hari bahagia itu baru saja diikrarkan setelah langsung adanya sighat sighat taklik talak.
5	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Mantrijeron	opsional pilihan. Tergantung kesepakatan dari keduanya istri berkehendak calon suaminya membacakan atau tidak.
6	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Pakualaman	Karena pada dasarnya pengucapan sighat sighat taklik talak itu sangat tidak etis, sebab baru saja akad selesai diucapkan mempelai laki-laki sudah menyebut-nyebut soal talak dihadapan banyak orang.
7	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Gondomanan	Karena jika manten laki-laki sudah siap menikah pasti dia sudah berkomitmen dan menyanggupi untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga.
8	Tidak wajib	Kepala KUA Ngampilan	karena pengucapan sighat sighat taklik talak bukan menjadi rukun

	dibacakan		atau syarat dalam perkawinan. pengucapan sighat sighat taklik talak ini jika dibacakan setelah akad nikah sangat mengganggu kekhidmatan atau kesakralan dalam prosesi akad nikah.
9	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Kraton	karena pengucapan sighat sighat taklik talak ini menjadi hak seorang istri.
10	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Mergangsan	Karena adanya Surat Edaran Menteri Agama yang menyatakan bahwa pengucapan sighat sighat taklik talak tidak wajib dibacakan
11	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Jetis	Karena adanya Surat Edaran Menteri Agama yang menyatakan pengucapan sighat sighat taklik talak tidak wajib dibacakan
12	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Gondokusuman	Karena di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mewajibkan pengucapan sighat sighat taklik talak.
13	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Umbulharjo	Karena adanya Surat Edaran Menteri Agama yang menyatakan bahwa sighat sighat taklik talak tidak wajib dibacakan
14	Tidak wajib dibacakan	Kepala KUA Danurejan	Karena adanya Surat Edaran Menteri Agama yang menyatakan bahwa sighat sighat taklik talak tidak wajib dibacakan

Analisis

Berdasarkan tabel ringkas di atas maka dapat disimpulkan bahwa tiga kepala KUA mewajibkan pengucapan *sighat* sighat taklik talak bagi pengantin laki-

laki sesaat setelah pengucapan ijab qobul, sementara sebelas kepala KUA tidak mewajibkan.

Berdasarkan penelitian terhadap pandangan para kepala KUA Se-Kota Yogyakarta mengenai sighat taklik talak, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua pendapat. *Pertama,* beberapa pendapat Kepala KUA yang mengatakan bahwa membaca *sighat taklik* talak wajib dibacakan pada saat setelah akad nikah karena menjadi payung hukum untuk istri agar suami tidak berbuat semena-mena terhadap istri. *Kedua,* ada juga dari beberapa kepala KUA pendapat yang mengatakan bahwa pengucapan *sighat* sighat taklik talak tidak wajib dibacakan kurang etis bila dibacakakan setelah suasana sakral pembacaan ijab qabul. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu suasana kesakralan serta mengganggu kekhidmatan prosesi akad nikah.

Tiga Kepala KUA Yogyakarta yaitu Kepala KUA Wirobrajan, Kepala KUA Gedongtengen, dan Kepala KUA Tegalrejo berpendapat bahwa mewajibkan pengucapan *si*gat taklik talak dengan argumen bahwa pengucapan *sighat taklik* talak berpegangan dengan tujuan untuk melindungi istri dari perbuatan yang semena-mena terhadapnya. Agar suami mengetahui bahwasannya *sighat taklik* itu bukan main-main. Pendapat tiga Kepala KUA ini tidak sejalan dengan hukum islam dan hukum positif. Karena di dalam hukum islam tidak mewajibkan pengucapan sighat taklik talak, dalam hukum positif juga menerangkan bahwa tidak mewajibkan pengucapan *sighat taklik* talak karena pengucapan *sighat taklik* talak bukanlah suatu keharusan atau kewajiban yang dibacakan oleh suami pada saat setelah prosesi akad nikah.

Adapun ayat yang digunakan dalam masalah sighat taklik talak adalah firman Allah:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلَا جناح علَيهما فيما افتدَت به[20]

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa diperbolehkannya sighat taklik talak ditunjukan dengan kekhawatiran istri apabila suami bersikap "tak acuh" terhadap istrinya. Maka boleh dilakukan perjanjian (perdamaian) dalam hal ini sighat taklik talak. Pendapat lain dari fatwa MUI pada tanggal 7 September 1996 yang ditandatangani oleh ketua MUI K.H. Hasan Basri, Sekertaris MUI Drs. H. A. Nadzri Adlani dan Ketua Komisi Fatwa Prof. H. Ibrahim Hosen, LML, disebutkan bahwa "pengucapan *sighat taklik* talak, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan *sighat taklik* talak tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan kearah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan".[21] Fatwa diatas menyimpulkan bahwa pengucapan *sighat* sighat taklik talak sudah tidak diperlukaan lagi, karena *sighat taklik* sudah tertera dalam buku nikah.

Menengok jauh sebelum permasalah ini muncul para imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pengucapan *sighat taklik* talak adalah mubah. Akan tetapi jika sighat taklik talak itu berujung pada perceraian menurut ke empat madzhab tersebut jatuhlah talak yang ditaklik jika syarat-syarat taklik tersebut terpenuhi.[22] Sedangkan menurut mazhab Zhahiri dan Syi'ah Imamiyyah berpendapat bahwa sumpah dengan talak atau talak yang

[20] Q.S Al-Baqarah: 229

[21] Fatwa MUI tanggal 7 september 1996

[22]Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Hlm. 388

ditaklik jika didapati perkara yang digantungkan tidak membuat talak jatuh dari asalnya.[23]

Dalam KHI juga pasal 45 dan 46 ayat 3 menjelaskan bahwa perjanjian sighat taklik talak tidak diwajibkan karena perjanjian sighat taklik talak tidak harus ada pada setiap perkawinan, namun sekali sighat taklik talak diucapkan dan disepakati maka sighat taklik talak tersebut tidak dapat dicabut dan akan berlaku sebagaimana undang-undang bagi suami dan istri.

Sebelas Kepala KUA lainnya yang terdiri dari Kepala KUA Gondomanan, Kepala KUA Gondokusuman, Kepala KUA Jetis, Kepala KUA Ngampilan, Kepala KUA Mergangsan, Kepala KUA Kota Gede, Kepala KUA Umbulharjo, Kepala KUA Kraton, Kepala KUA Mantrijeron Kepala KUA Pakualaman, dan Kepala KUA Danurejan berpendapat bahwa pengucapan *sighat taklik* talak tidak wajib dibacakan, karena itu menjadi hak masing-masing dari pihak suami dan istri, di samping itu juga pengucapan *sighat taklik* talak mengganggu kekhidmatan dan kesakralan sesudah saat prosesi akad nikah. Pendapat sebelas Kepala KUA ini sejalan dengan hukum positif dan hukum islam yang dipaparkan diatas. Karena pengucapan sigat sighat taklik talak bukanlah merupakan suatu kewajiban dalam pernikahan.

Efektif Tidaknya dalam Mengurangi Angka Perceraian

Perbedaan pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta selanjutnya terdapat pada apakah pengucapan *sighat taklik* talak efektif atau tidak dalam mengurangi angka perceraian, pendapat pertama yang dikemukakan oleh Bapak Mustafid bahwa efektif tidaknya masalah dalam rumah tangga itu tidak sedikit, pada zaman dahulu masalah ekonomi sekarang masalah akhlak karimah seperti pengaruh

[23] *Ibid*., 388

dari sosial media, sikap suami kepada istri, kewajiban dan hak-hak suami istri. Sehingga pengucapan *sighat taklik* talak itu efektif tidaknya tidak mesti karena permasalah dalam rumah tangga itu banyak. Pendapat ini tidak sejalan dengan Bapak Syakur dan Bapak Maskur Ashari ia berpendapat bahwa pengucapan ikrar sighat taklik talak itu tidak efektif dalam mengurangi angka perceraian karena masih banyaknya seorang istri yang menggugat cerai suaminya karena suami melanggar sighat taklik talak. Pendapat Bapak Maskur dan Bapak Syakur sejalan dengan pendapat Bapak Saeful Anwar pengucapan *sighat taklik* talak tidak mengurangi angka perceraian akan tetapi bertambah dan cerai talak itu lebih sedikit dibanding cerai gugat. Pendapat Bapak Gufron Su'udi tidak sejalan dengan pendapat Bapak Saeful Anwar bahwa menurut Bapak Gufron perceraian terjadi bukan hanya karena suami melanggar sighat sighat taklik talak, banyak permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak hanya suami melanggar sighat taklik talak. Oleh karena itu perceraian yang terjadi karena suami melanggar *sighat taklik* talak itu tidak semuanya terjadi seperti itu. Melainkan faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian tidak hanya karena suami melanggar sigat sighat taklik talak.

Pendapat Bapak Gufron sejalan dengan Bapak Handdri, Bapak Suparno dan Bapak Yusron bahwa perceraian itu terjadi bukan hanya karena suami melanggar *sighat* sighat taklik talak akan tetapi banyak permasalahan yang lainnya yang menyebabkan terjadinya perceraian. Seperti halnya suami memiliki wanita idaman lain, istri mempunyai pria idaman lain, permasalahan inilah yang terkadang membuat tidak keharmonisan didalam rumah tangga. Pendapat Bapak Handdri, Bapak Suparno, dan Bapak Yusron tidak sejalan dengan pendapat Bapak Tarso bahwa pengucapan *sighat* sighat taklik talak itu tidak efektif

dalam mengurangi angka perceraian, karena masih banyak istri menggugat suaminya karena suami melanggar *sighat taklik* talak. Pendapat Bapak Tarso tidak sejalan dengan pendapat Bapak Muklis, Bapak Suparman, dan Bapak Hanun Rasyid, bahwa perceraian itu terjadi bukan hanya suami melanggar sighat taklik talak akan tetapi tergantung dari mereka yang menjalani rumah tangga, karena dalam rumah tangga banyak permasalahan dan itu bukan hanya suami melanggar sighat taklik talak. Permasalahan pada zaman dahulu adanya perceraian karena faktor ekonomi dan adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga. Sedangkan pada zaman sekarang yang menjadi faktor perceraian karena masalah akhlak karimah seperti pengaruh dari sosial media, sikap suami ke istri, kewajiban dan hak-hak suami istri. Banyak permasalahan didalam rumah tangga, dan hal tersebut tidak tentu istri mencerai gugat suami karena suami melanggar sigat sighat taklik talak.

Menurut informasi dan data dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2013-sampai sekarang dinyatakan bahwa sebagian besar faktor penyebab terjadinya perceraian adalah karena dua faktor yaitu tidak ada tanggung jawab dan tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Ketika istri itu tidak ridha maka istri boleh menuntut suaminya ke Pengadilan Agama karena faktor suami tidak ada tanggung jawab kepada keluarganya.[24] Pihak Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan bahwa bagian dari kedua faktor utama tersebut adalah masuk kategori melanggar sighat taklik talak.[25] Hal tersebut karena didalam data tidak ada yang menyatakan melanggar sighat taklik talak akan tetapi

[24] Tahun 2013= 177, 2014= 245 dan 2015= 200. Total= 1248 perkara.

[25] Wawancara dengan bapak Nuryadin, Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 23 November 2016

hanya kedua faktor tersebut yang menyatakan bahwa melanggar sighat taklik talak.

Kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama memang meningkat dari tiap tahun ke tahunnya. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap perceraian yang diajukan isteri. Di samping itu ada juga faktor ketidak harmonisan dan faktor tidak tanggung jawab terhadap keluarga yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Keharmonisan bisa hancur karena ekonomi keluarga tidak baik sehingga timbul perselisihan-perselisihan yang berlanjut pada pertengkaran yang sangat mengganggu keharmonisan keluarga sehingga berujung pada gugatan perceraian, selain itu kurang adanya komunikasi yang mengakibatkan masuknya orang ketiga dalam rumah tangga.[26]

PENUTUP

Berdasarkan kajian dan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta memiliki pandangan yang berbeda dalam berargumentasi tentang pengucapan *sighat taklik* talak. Sebagian Kepala KUA berpendapat bahwa pengucapan *sighat* sighat taklik talak wajib diucapkan karena itu sebagai payung hukum seorang istri agar suami tidak berbuat semena-mena terhadapnya. Akan tetapi sebagian yang lain beranggapan pengucapan *sighat* sighat taklik talak tidak wajib dibacakan karena mengganggu kekhidmatan dan kesakralan dalam prosesi akad nikah.

---

[26]. Ady Prastya Cahya Wijayanto. *Perceraian Akibat Melanggar Ta'lik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/169/1/Cover%2c%20bab%20i%2c%20bab%20v%2c%20daftar%20pustaka.Pdf, diakses pada tanggal 19 April 2019

Efektif atau tidaknya pengucapan sigat sighat taklik talak dalam mengurangi angka perceraian tiga dari kepala KUA berpendapat bahwa hal itu tidak efektif karena masih banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena suami melanggar sighat taklik talak, Akan tetapi sebelas Kepala KUA lainnya berpendapat bahwa efektif atau tidaknya dalam mengurangi angka perceraian itu tidak mesti karena perceraian tidak mesti disebabkan oleh suami melanggar *sighat* sighat taklik talak.

DAFTAR PUSTAKA

Ady Prastya Cahya Wijayanto. *Perceraian Akibat Melanggar Ta'lik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/169/1/Cover%2c%20bab%20i%2c%20bab%20v%2c%20daftar%20pustaka.Pdf, diakses pada tanggal 19 April 2019

Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.* Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Drijen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1998.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. ke-III.Jakarta: Bulan Bintang. 1993

Nur Mujib, *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*, Https://Pa-Jakartaselatan.Go.Id/Artikel/260-Ketika-Suami-Melanggar-Taklik-Talak, Diakses Pada 19 April 2019

Latif, H.M., Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* cet. III .Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunna*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994

Supriatna,Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Cet. Ke-1. Yogyakarta:Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. 1989.

Rahmat Hidayat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatul.* Damaskus: Dar al Fikr, 2006

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan. Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk,* Cet. II, Bandung: Al-Bayan. 1995.